



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

ADENDUM
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 01/ORI-MOU.Ad/II/2017
Nomor: B/10/II/2017

TENTANG
PENYELESAIAN LAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M, Ph.D**, selaku **KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (OMBUDSMAN RI)**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.C-19, Kuningan-Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 28/ORI-MOU/IX/2014 dan Nomor: B/31/IX/2104 tanggal 9 September 2014 tentang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang masa berakhirnya pada tanggal 9 September 2019.

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk merubah/menambah (*adendum*) Nota Kesepahaman, dengan perubahan sebagai berikut:

Pasal 1

Menambahkan ketentuan baru pada Pasal 6, yang semula tertulis “Dalam hal **PIHAK KESATU** mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka **PIHAK KESATU** melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, menjadi ayat (1) dan penambahan ayat (2):

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka **PIHAK KESATU** melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemanggilan terhadap terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, akan diatur lebih lanjut pada Pedoman Kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 2

Menambahkan ketentuan baru antara Pasal 6 dan Pasal 7 yakni **Pasal 6A** yang berbunyi “Dalam hal **PIHAK KESATU** melaksanakan kewenangan penyelesaian laporan/pengaduan berupa mediasi, konsiliasi, adjudikasi khusus, dan rekomendasi saran perbaikan kebijakan **PIHAK KEDUA** dapat membantu melaksanakan kewenangan **PIHAK KESATU**”.

Pasal 3

Mengubah Judul pada BAB IV Nota Kesepahaman yang semula berbunyi “**ANALISIS DAN EVALUASI**” menjadi “**MONITORING DAN EVALUASI**”.

Pasal 4

Adendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Adendum

Adendum Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana disebutkan pada awal **Adendum** Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian **Adendum** Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA,**
Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D
JENDERAL POLISI

 **PIHAK KESATU,**
Prof. AMZULIAN RIFAI, SH, LL.M, Ph.D
KETUA